

LAMPIRAN PENGUMUMAN
PENDAFTARAN PENILAIAN BUKU PENDIDIKAN AGAMA
TAHUN 2022
NOMOR: B- 0035/P.III.1/TL.02/04/2022

A. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, juga pengejawantahan dari Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2018 tentang Buku Pendidikan Agama, Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan, Kementerian Agama pada tahun 2022 kembali menyelenggarakan Penilaian Buku Pendidikan Agama. Penilaian buku teks pendamping dan nonteks terbuka untuk seluruh penerbit di Indonesia yang memiliki keanggotaan IKAPI, sedangkan untuk penelaahan buku teks utama (buku siswa dan panduan guru) terbuka untuk lembaga/instansi pemerintah.

B. KETENTUAN UMUM

Setiap peristilahan atau operasional konsep yang digunakan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, juga PMA Nomor 9 Tahun 2018 tentang Buku Pendidikan Agama, yaitu sebagai berikut:

1. Buku adalah karya tulis dan/atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala.
2. Naskah buku adalah draf karya tulis dan/atau karya gambar yang memuat bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir.
3. Penilaian buku adalah penetapan kelayakan buku pendidikan berdasarkan standar materi, penyajian, bahasa, desain, grafika, dan penggunaan istilah keagamaan lainnya.
4. Pelaku perbukuan adalah penulis, penerjemah, penyadur, editor, desainer, ilustrator, pencetak, pengembang buku elektronik, penerbit, dan toko buku.
5. Pemohon adalah lembaga pemerintah atau lembaga swasta yang menyelenggarakan kegiatan penerbitan buku.
6. Buku pendidikan merupakan buku yang digunakan dalam pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan, dan pendidikan khusus.
7. Buku pendidikan terdiri atas: a) buku teks, dan; b) buku nonteks.

8. Buku teks merupakan buku yang disusun untuk pembelajaran berdasarkan standar nasional pendidikan dan kurikulum yang berlaku.
9. Buku teks terdiri atas: a) buku teks utama, dan; b) buku teks pendamping.
10. Buku teks utama terdiri atas buku siswa dan buku panduan guru.
11. Buku siswa memuat materi pokok yang harus dipelajari oleh peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
12. Buku panduan guru memuat bahan ajar dan/atau metode mengajar yang digunakan oleh pendidik pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
13. Buku teks pendamping memuat materi untuk memperluas, memperdalam, dan/atau melengkapi materi pokok dalam buku siswa. Buku teks pendamping tidak dilengkapi dengan buku panduan guru.
14. Buku nonteks merupakan buku pengayaan, referensi, atau panduan yang memuat materi untuk pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.

C. KLASIFIKASI BUKU

Buku yang dinilai/ditelaah oleh Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan, Kementerian Agama mencakup:

No	Jenis Buku	Rincian Buku	Penyusun/Inisiatif
01	Buku Teks Siswa (Utama)	<ol style="list-style-type: none"> a. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu) di Sekolah; b. Mata Pelajaran Agama di Madrasah (Akidah Akhlak, Al Qur'an Hadits, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, Ilmu Tafsir/Ulumul-Qur'an, Uloomul-Hadis, Usul Fiqih, Ilmu Kalam/Falsafah/ Mantiq, dan Akhlak-Tasawuf). 	Pemerintah
02	Buku Panduan Guru	<ol style="list-style-type: none"> a. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu) di Sekolah; b. Mata Pelajaran Agama di Madrasah (Akidah Akhlak, Al-Qur'an Hadis, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, Ilmu Tafsir/Uloomul-Qur'an, Uloomul-Hadis, Usul Fiqih, Ilmu Kalam/Falsafah/ Mantiq, dan Akhlak-Tasawuf). 	Pemerintah
03	Buku Teks Siswa (Pendamping)	<ol style="list-style-type: none"> a. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu) di Sekolah; b. Mata Pelajaran Agama di Madrasah (Akidah Akhlak, Al-Qur'an Hadis, 	Penerbit

		Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam, Ilmu Tafsir/Ulumul-Qur`an, Ulumul-Hadis, Usul Fikih, Ilmu Kalam/Falsafah/Mantiq, dan Akhlak-Tasawuf).	
04	Buku Teks Bahasa (Pendamping)	a. Bahasa Arab b. Bahasa (Agama) Hindu c. Bahasa (Agama) Buddha d. Bahasa (Agama) Konghucu	Penerbit
05	Buku Nonteks (Pendidikan Agama dan Keagamaan)	a. Buku bacaan fiksi (antologi puisi, cerita pendek, komik, drama, dan novel) keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu); b. Buku bacaan nonfiksi (biografi, autobiografi, buku panduan, dan buku kiat) keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu); c. Buku referensi (kamus, tesaurus, ensiklopedia, direktori, peta, dan atlas) keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu).	Penerbit
06	Buku PAUD	a. Buku Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Islam b. Buku Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kristen c. Buku Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Katolik d. Buku Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Hindu e. Buku Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Buddha f. Buku Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Konghucu.	Penerbit/Pemerintah
07	Buku Baca Tulis Al-Qur'an	a. Buku Baca Tulis Al-Qur'an untuk PAUD b. Buku Baca Tulis Al-Qur'an untuk SD/MI c. Buku Baca Tulis Al-Qur'an untuk SMP/MTs d. Buku Baca Tulis Al-Qur'an untuk SMA/MA.	Penerbit
08	Buku Teks Sekolah Luar Biasa (SLB)	a. Buku Teks Sekolah Luar Biasa (SLB) Islam b. Buku Teks Sekolah Luar Biasa (SLB) Kristen c. Buku Teks Sekolah Luar Biasa (SLB) Katolik d. Buku Teks Sekolah Luar Biasa (SLB) Hindu e. Buku Teks Sekolah Luar Biasa (SLB) Buddha	Penerbit/ Pemerintah

		f. Buku Teks Sekolah Luar Biasa (SLB) Konghucu.	
--	--	---	--

D. PERSYARATAN BUKU

Buku yang akan dinilai pada tahun 2022 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. *Dummy* buku yang disiapkan berusia paling lama tahun 2019.
2. *Dummy* buku yang didaftarkan harus atas nama penerbit yang mengajukan permohonan.
3. *Dummy* buku yang didaftarkan merupakan buku pendidikan agama, baik teks maupun nonteks, sesuai definisi dan kategori yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2019.
4. Bagian awal buku (preliminaries) harus memuat: a) halaman judul penuh (full title), b) halaman hak cipta, c) halaman daftar isi, dan d) halaman prakata. Khusus untuk buku fiksi dan buku PAUD tidak wajib memuat halaman daftar isi dan kata pengantar/prakata.
5. Bagian akhir (postliminaries) buku teks wajib memuat glosarium (daftar istilah) dan daftar pustaka (bibliografi), sedangkan indeks dianjurkan sebagai pelengkap. Khusus untuk buku nonteks fiksi dan buku PAUD tidak wajib mencantumkan daftar pustaka, sedangkan buku nonteks ensiklopedia dan peta/atlas wajib memuat indeks.
6. Buku teks pendamping yang didaftarkan penerbit bersifat memperluas, memperdalam, dan melengkapi materi pokok dalam buku teks utama yang disusun pemerintah. Buku tersebut juga harus berpedoman kepada kurikulum yang berlaku, baik Kurikulum 2013 maupun kurikulum terbaru.
7. Buku yang didaftarkan bukanlah Buku Panduan Guru karena hanya pemerintah yang berhak menyusunnya, sebagaimana diatur PP 75 Tahun 2019.
8. Khusus untuk buku nonteks berupa referensi seperti kamus keagamaan, lema/entri harus disusun secara alfabetis. Khusus untuk buku ensiklopedia keagamaan, lema/entri dapat disusun secara alfabetis, kronologis (ensiklopedia sejarah), atau tematis (ensiklopedia tematik).
9. Buku nonteks yang didaftarkan diharapkan mencantumkan kategori pembaca sesuai dengan perjenjangan buku (prabaca, pembaca dini, pembaca awal, pembaca lancar, pembaca mahir) yang dicantumkan pada kover depan atau kover belakang buku.
10. Buku yang didaftarkan diutamakan merupakan buku hasil karya penulis dan editor tersertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

E. PROSEDUR PENDAFTARAN

- a. Pengumuman penilaian Buku Pendidikan Agama *online* dapat diakses melalui website: <https://pbpa.kemenag.go.id>, <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id>, dan <https://kemenag.go.id>;
- b. Pemohon dari penerbit yang telah memiliki akun, tidak perlu mendaftar kembali untuk mendapatkan akun baru;
- c. Untuk mendapatkan akun, pemohon baru dari penerbit harus mengisi dan melengkapi identitas secara daring (online), yaitu:
 - 1) Nama Penerbit
 - 2) Alamat Kantor
 - 3) Nama Kota
 - 4) Nama Provinsi
 - 5) Nama Penanggung Jawab
 - 6) Nomor HP/Telegram Aktif Penanggung Jawab
 - 7) Email Penerbit
 - 8) Email Penanggung Jawab.
- d. Seluruh dokumen persyaratan wajib diunggah dalam format pdf, yaitu meliputi:
 - 1) Bukti keanggotaan IKAPI yang masih berlaku;
 - 2) Surat Keterangan dari IKAPI yang menyatakan bahwa pemohon benar sebagai anggota IKAPI aktif.
- e. Untuk mendapatkan akun, pemohon dari unsur lembaga/instansi pemerintah juga mendaftar secara online dengan ketentuan:
 - 1) Mendaftar melalui laman: www.pbpa.kemenag.go.id, dan mengakses tombol khusus Pemerintah (Buku Teks Utama);
 - 2) Melengkapi persyaratan berupa surat dalam format pdf perihal permohonan penelaahan BPA yang ditandatangani pimpinan unit/satker terkait, minimal eselon II;
 - 3) Penetapan nama dan alamat email penanggung jawab untuk kepentingan notifikasi dan koordinasi selama proses penelaahan.
- f. Pemohon yang telah lulus secara administratif dapat melanjutkan ke tahap unggah buku pdf dengan ketentuan:
 - 1) Besar file buku pdf maksimal 50 MB per buku;
 - 2) Setiap buku yang diunggah harus mengisi/melengkapi identitas buku yang telah disediakan dalam aplikasi, yaitu: a) kover buku; b) judul buku; c) jenis buku; d) deskripsi singkat buku (maks. 300 kata); e) nama penulis; f) nama penerbit; g) kota penerbit; h) tahun penulisan buku; dan i) jumlah halaman buku.
- g. Kuota buku yang dinilai tahun 2022 disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Buku yang telah didaftarkan tahun 2021 namun tidak masuk kuota menjadi prioritas penilaian tahun berjalan dengan melampirkan hasil cek similarity;
- h. Setiap pemohon akan diberikan akun khusus untuk dapat mengakses tautan/link turnitin pada aplikasi online untuk keperluan cek similarity;

- i. Pemohon menyampaikan hasil cek similarity melalui aplikasi dengan ketentuan:
 - 1) Mengunggah hasil/laporan *similarity index*;
 - 2) Buku yang hasil cek similarity-nya di bawah 25% dapat melanjutkan proses unggah buku untuk proses penilaian;
 - 3) Buku yang hasil cek similarity-nya di atas 25% secara otomatis dianggap tidak memenuhi kriteria penilaian.
- j. Naskah buku yang diunggah wajib dalam bentuk dummy, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Buku telah diberi cap air (*watermark*) dengan memperhatikan estetika dan keumuman, baik dari segi bunyi teks, ukuran dan jenis huruf, serta layout maupun desainnya. Contoh teks watermark: “Draf buku penilaian/penelaahan” atau boleh juga sederhana dengan teks watermark “DRAF”;
 - 2) Kover buku maupun halaman/bagian awal buku (*preliminaries*) hanya mencantumkan judul penuh buku dan peruntukan buku (khusus buku nonteks), **tanpa nama/identitas pengarang/penulis dan penerbit**, dan tidak mencantumkan halaman hak cipta, halaman kata pengantar/prakata, dan halaman biodata pelaku perbukuan (pengarang/penulis/penerjemah, editor, ilustrator, desainer, atau penelaah).
- k. Identitas buku yang diunggah **wajib disesuaikan dengan klasifikasi/jenis yang telah ditentukan penyelenggara**;
- l. Pemohon dari masyarakat/penerbit dapat mengunggah buku pdf maksimal sebanyak 50 (lima puluh) judul buku;
- m. Buku yang telah diunggah oleh penerbit maupun pemerintah melalui aplikasi online akan mendapatkan nomor ID buku secara otomatis dari aplikasi online.

F. PROSES PENDAFTARAN

a. Buku dari Penerbit

- 1) Buku yang telah lolos seleksi administrasi, akan diproses ke tahap penilaian;
- 2) Hasil penilaian akan diterima/diketahui pemohon melalui notifikasi sesuai dengan alamat email saat mendaftar.
- 3) Pemohon dari penerbit akan mendapat instrumen hasil penilaian dari penyelenggara.
- 4) Pemohon dapat mengakses aplikasi online untuk memeriksa hasil penilaian dari kedua penilai dan rekomendasi dari supervisor.
- 5) Pemohon melakukan perbaikan buku sesuai batas waktu yang telah ditentukan, dan berdasarkan catatan penilaian, yang terdiri dari: a) instrumen hasil penilaian kedua penilai; b) catatan/koreksi kedua

- penilai atas buku pdf; c) instrumen yang berisi catatan dan rekomendasi supervisor.
- 6) Pemohon dapat berkonsultasi dan bekerja sama dengan pihak manapun yang dianggap kompeten dalam proses perbaikan/penyempurnaan naskah buku. Pembiayaan yang dikeluarkan dalam proses perbaikan naskah buku tersebut menjadi tanggung jawab pemohon.
 - 7) Hasil perbaikan/penyempurnaan naskah buku oleh penerbit akan diverifikasi dan dikonfirmasi ulang kebenarannya oleh kedua penilai dan supervisor.
 - 8) Buku hasil perbaikan/penyempurnaan yang dianggap tidak layak oleh kedua penilai dan supervisor, dapat diajukan kembali pada periode penilaian berikutnya.
 - 9) Pemohon yang tidak mengunggah naskah buku hasil perbaikan/penyempurnaan sampai batas akhir waktu yang ditentukan, otomatis buku yang diajukannya dinyatakan gugur atau tidak layak terbit.
 - 10) Hasil konfirmasi final disampaikan supervisor melalui aplikasi online, dan buku yang telah dinyatakan layak akan diberikan SK tanda layak terbit berupa QR Code untuk setiap buku.
 - 11) Pemohon wajib mencantumkan QR Code tanda layak terbit pada lembar awal buku pendidikan agama. QR Code yang diberikan kepada pemohon berlaku paling lama 3 (tiga) tahun semenjak terbitnya SK.
 - 12) Pemohon dapat berkonsultasi melalui menu layanan pengaduan masyarakat (layanan konsultasi) pada aplikasi online.

b. Buku dari Pemerintah

- 1) Hasil penelaahan akan diterima/diketahui pemohon melalui notifikasi sesuai dengan alamat email penanggung jawab saat mendaftar.
- 2) Pemohon dari pemerintah akan mendapat instrumen hasil penelaahan beserta catatan perbaikan atas buku pdf dari 2 penilai ahli, 2 penilai praktisi, dan hasil validasi/moderasi oleh supervisor.
- 3) Pemohon dapat mengakses aplikasi online untuk memeriksa dan memperbaiki buku berdasarkan catatan penilaian, yang terdiri dari: a) instrumen hasil penilaian keempat penilai; b) catatan/koreksi dari keempat penilai atas buku pdf; c) instrumen berupa catatan dan rekomendasi final supervisor.
- 4) Pemohon dapat berkonsultasi dan bekerja sama dengan pihak manapun yang dianggap berkompeten dalam proses perbaikan/penyempurnaan naskah buku. Pembiayaan yang dikeluarkan dalam proses perbaikan naskah buku tersebut menjadi tanggung jawab pemohon.

- 5) Proses penelaahan, perbaikan/penyempurnaan naskah buku, dan verifikasi/konfirmasi hasil perbaikan buku dari pemerintah dapat dilakukan berulang-ulang sehingga buku dinyatakan layak terbit.
- 6) Buku Pemerintah yang telah dinyatakan layak melalui proses penilaian di atas, akan diberikan SK tanda layak terbit berupa QR Code untuk setiap buku, yang masa berlakunya disesuaikan dengan kebijakan pemerintah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) Pemohon dapat berkonsultasi melalui menu layanan pengaduan masyarakat (layanan konsultasi) pada aplikasi online.

G. PENUTUP

Dokumen lampiran ini merupakan salah satu acuan dasar yang wajib diketahui oleh setiap pemohon, baik yang berasal dari masyarakat/penerbit maupun dari pemerintah. Sebelum mendaftarkan buku untuk dinilai/ditelaah, pemohon seyogianya sudah memahami berbagai regulasi dan peristilahan, klasifikasi buku, persyaratan buku, prosedur pendaftaran, dan proses pendaftaran penilaian/telaah buku pendidikan agama. Dekomen ini diharapkan dapat dijadikan instrumen awal dalam penyediaan literasi yang sejalan dengan nilai dan norma NKRI, juga sesuai dengan standar mutu buku pendidikan agama yang berlaku.

Jakarta, 26 April 2022

Kepala Puslitbang Lektur, Khazanah
Keagamaan dan Manajemen Organisasi,



M. Arskal Salim GP

ALUR PENILAIAN BUKU PENDIDIKAN AGAMA *ONLINE*

